



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANGSIDIMPUAN

Jl. Rupa Imai Siregar No. 57 Kal. Batunadua Jee
e-mail: aet.padangsidempuan@gmail.com

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANGSIDIMPUAN**

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANGSIDIMPUAN**

NOMOR : 0022 /HK.01.01/K.SU-29/09/2024

**TENTANG
PENETAPAN TIM FASILITASI PENGAWASAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN
PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA
PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PADANGSIDIMPUAN

Menimbang : a. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;

b. Bahwa penentuan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Perlengkapan lainnya di Bawaslu Kota Padangsidempuan perlu dilakukan secara tertib dan efektif;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan Tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Perlengkapan lainnya Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Tahun 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan Nomor /BA-Pleno/SU-29/09/2024 tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Perlengkapan lainnya dalam pemilihan kepala daerah tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PADANGSIDIMPUAN TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024;**

KESATU : Membentuk Tim Fasilitasi Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Perlengkapan lainnya dalam pemilihan kepala daerah tahun 2024 dengan melibatkan Ketua, atau Koordinator divisi, Kepala Sekretariat, Kepala Sub Bagian, dan/atau Staf Pelaksana di Lingkungan Bawaslu Kota Padangsidempuan dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Tim Fasilitasi Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Perlengkapan lainnya dalam pemilihan kepala daerah tahun 2024 dengan ketentuan sebagai berikut;

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan sebagai Pengarah pelaksanaan tugas Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Perlengkapan lainnya dalam pemilihan kepala daerah tahun 2024;
2. Penanggung Jawab dalam Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Perlengkapan lainnya dalam pemilihan kepala daerah tahun 2024 adalah divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan, Data dan Informasi Bawaslu Kota Padangsidempuan;
3. Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian

Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Perlengkapan lainnya dalam pemilihan kepala daerah tahun 2024 adalah Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Padangsidempuan;

4. Seluruh Koordinator Divisi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan wajib memberikan dukungan yang optimal kepada Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU;
5. Penanggung jawab bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi melakukan monitoring, supervisi dan/atau konsultasi serta menyampaikan Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Perlengkapan lainnya dalam pemilihan kepala daerah tahun 2024 secara berkala atau berdasarkan kebutuhan;
6. Penanggung Jawab bersama dengan Ketua dan seluruh koordinator divisi melakukan koordinasi dan evaluasi terhadap Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Perlengkapan lainnya dalam pemilihan kepala daerah tahun 2024;
7. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan wajib memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap penugasan;
8. Dalam hal Penanggung Jawab berhalangan tetap sehingga terdapat kekosongan pelaksanaan tugas, penugasan sebagai Penanggung Jawab ditentukan melalui Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan;

KETIGA : Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Perlengkapan lainnya dalam pemilihan kepala daerah tahun 2024 bertugas sampai berakhirnya tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIVA Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan;

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya tahapan rekapitulasi hasil proses pemilu tahun 2024, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padangsidempuan
Pada tanggal 17 September 2024


KETUA,
RATNO AFANDI, S.PdI, M.Si, C.Med.

Lampiran I Surat Ketua Bawaslu Kota Padangsidimpuan
 Nomor : 00 22 /PM.00.02/K.SU-29/09/2024
 Tanggal : 17 September 2024

**SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN
 PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN PERLENGKAPAN
 LAINNYA, DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH
 TAHUN 2024**

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	Pengarah		
	Ratno Afandi, S.Pd.I.,M.Si.,C.Med.	Ketua	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
	Firman Al Hadis	Anggota	Penanggung Jawab
	Afrizal	Anggota	Penanggung Jawab
III	Ketua Tim Fasilitasi		
	Andyri Hakim Siregar,S.H.,M.M.	Kepala Sekretariat	Ketua
IV	Anggota		
	1. Aswin Ritonga	Kasubbag	Anggota
	2. Ahmad Daud Harahap	BPP	Anggota
	3. Raja Ramadhan Harahap	Staf PNS	Anggota
	4. Rudi Hermawan Syahfutra	Staf PNS	Anggota
	5. Ali Wardana	Staf PNS	Anggota
	6. Budi Taufik Putra	Staf PNS	Anggota
	7. Adi Purwanto	Staf PNS	Anggota
	8. Irfan Hakim	Staf PNS	Anggota
	9. Eka Mawarni Lubis	Staf PNS	Anggota
	10. Mudzkir Habib Pohan	Staf PPPK	Anggota
	11. Ahmad Affandi	Staf PPPK	Anggota
	12. Muhammad Iqbal	Staf PPPK	Anggota
	13. Ilham Syukri	Staf PPPK	Anggota
	14. Husni Anhar	Staf	Anggota
	15. Ismail Syah Rudi	Staf	Anggota
	16. Frengki	Staf	Anggota
	17. Putra Halomoan	Staf	Anggota
	18. Aswar Amin Pardomuan	Staf	Anggota
	19. Siti Khalizah	Staf	Anggota
	20. Yunita Ritonga	Staf	Anggota
	21. Mulia Siregar	Staf	Anggota

Ditetapkan di : Padangsidimpuan
 Pada tanggal : 17 September 2024

KETUA,


RATNO AFANDI,S.Pdi,M.Si,C.Med.

**JADWAL PIKET PENGAWASAN TAHAPAN
 PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN PERLENGKAPAN
 LAINNYA, DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN
 2024**

No.	Tanggal	Petugas dan Jadwal Piket Pengawasan
1	2	3
I	1,6,11,16,21,26,31 Oktober 2024	1. Frengki
		2. Yunita Ritonga
	5,10,15,20,25 November 2024	3. Rudi Hermawan Syahfutra
		4. Ali Wardana
II	2,7,12,17,22,27 Oktober 2024	1. Irfan Hakim
		2. Siti Khalizah Harahap
	1,6,11,16,21,26 November 2024	3. Husni Anhar
		4. Ahmad Affandi Nasution
III	3,8,13,18,23,28 Oktober 2024	1. Ismail Syah Rudi Harahap
		2. Ahmad Daud Harahap
	2,7,12,17,22 November 2024	3. Muhammad Iqbal
		4. Raja Ramadhan Harahap
		5. Budi Taufik Putra
IV	4,9,14,19,24,29 Oktober 2024	1. Aswar Amin Pardomuan
		2. Adi Purwanto
	3,8,13,18,23 November 2024	3. Mudzkir Habib Pohan
		4. Aswin Ritonga
V	5,10,15,20,25,30 Oktober 2024	1. Ilham Syukri
		2. Putra Halomoan Nainggolan
	4,9,14,19,24 November 2024	3. Mulia Siregar
		4. Eka Mawarni Lubis

Ditetapkan di : Padangsidimpuan
 Pada tanggal : 17 September 2024

KETUA,

RATNO AFANDI, S.PdI, M.SI, C.Med.